

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN
KESALAHAN TRANSFER**

SKRIPSI



**OLEH
Verawaty
160710092**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN
KESALAHAN TRANSFER**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Verawaty
160710092**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Verawaty

NPM : 160710092

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN KESALAHAN TRANSFER

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "DUPLIKASI" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan sumber pusaka. Apabila di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur unsur plagiasi saya bersedia naskah skripsi ini di gugurkan dan skripsi yang saya peroleh saya di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2021



Verawaty
160710092

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH YANG MELAKUKAN KESALAHAN TRANSFER**

SKRIPSI

**Oleh
Verawaty
160710092**

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam 28 Juli 2021



**Drs. Ukas, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Permasalahan mengenai kesalahan transfer sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga tentunya perlu adanya suatu aturan mengenai transfer dana. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan mengenai transfer dana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Solusi yang selalu ditawarkan atas kesalahan transfer dana hanya berupa punishment, tidak ada perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan kesalahan transfer terutama dalam pengembalian dana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah perbankan yang melakukan kesalahan transfer dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kompleksitas kesalahan nasabah dalam melakukan transfer dana mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan. kesalahan transfer semakin memberatkan. Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap masalah kesalahan pengalihan ini adalah dengan melakukan upaya melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Perlindungan hukum yang diberikan adalah berupa sanksi pidana terhadap penerima dana transfer.

Kata kunci : kesalahan transfer, nasabah, perlindungan hukum.

ABSTRACT

Problems regarding transfer errors often occur in everyday life, so of course there is a need for a rule regarding the transfer of funds. Therefore, the government established regulations regarding the transfer of funds as outlined in Law Number 3 of 2011 concerning Funds Transfer. The solution that is always offered for fund transfer errors is only in the form of punishment, there is no legal protection for customers who make transfer errors, especially in refunding funds. The purpose of this study is to find out how legal protection is for banking customers who make transfer errors and to find out how to solve problems for customers who make transfer errors. The research method used is a normative legal research method. The complexity of customer errors in transferring funds results in not fulfilling a sense of justice. transfer errors are more burdensome. Legal remedies that can be taken against the problem of this diversion error are to make efforts through litigation and non-litigation channels. The legal protection provided is in the form of criminal sanctions against recipients of transfer funds.

Keyword: Transfer error , customers, Legal Protection.f

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penulis panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

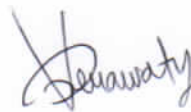
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Suhardianto.,S.Hum.,M.pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Bapak Drs. Ukas. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam.
6. Mama saya selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada Penulis.
7. Bram Utama dan Suryadi yang selalu memberikan dukungan dan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan kerja, Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Batam, 28 Juli 2021



Verawaty

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Perumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10

2.1. Kerangka Teori.....	10
--------------------------	----

2.1.1.	Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2.	Tinjauan Umum Tentang Nasabah	15
2.1.3.	Tinjauan Umum Tentang Bank.....	18
2.1.4.	Tinjauan Umum Tentang Transfer	19
2.2.	Kerangka Yuridis	22
2.2.1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	22
2.2.2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.....	23
2.3.	Penelitian Terdahulu.....	24
2.4.	Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		31
3.1.	Jenis Penelitian Hukum Normatif	31
3.2.	Metode Pengumpulan Data	32
3.2.1.	Bahan Hukum Primer	33
3.2.2.	Bahan Hukum Sekunder	34
3.2.3.	Bahan Hukum Tersier.....	34
3.3.	Alat Pengumpulan Data.....	34
3.4.	Metode Analisis data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 36

4.1. Hasil Penelitian..... 36

4.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Melakukan Kesalahan Transfer 36

4.1.2. Upaya Penyelesaian Terhadap Nasabah Yang Melakukan Kesalahan Transfer 39

4.2. Pembahasan 40

4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Kesalahan Transfer 40

4.2.2. Upaya Penyelesaian Terhadap Nasabah Yang Melakukan Kesalahan Transfer 48

BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 51

5.1. Simpulan..... 51

5.2. Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA 53

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30